

Kajian Filsafat Ilmu Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Ronny Nicolas Sidabutar

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: ronnynsidabutar@gmail.com (CA)

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian kasus kejahatan narkoba pada tahap penyidikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan untuk menyelesaikan kasus kejahatan narkoba melalui sarana keadilan restoratif. Menggunakan penelitian hukum preskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum, pendekatan analisis konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian kasus kejahatan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan meliputi: penetapan kasus, penyiapan laporan ke polisi, penetapan penyidikan, protokol pemeriksaan saksi, urinalisis, kemudian terdakwa mengajukan permohonan kepada Kapolda/ Kapolres, dan penyidik melakukan administrasi penyidikan (permohonan penilaian, penetapan barang bukti, penetapan persetujuan penyitaan, tata cara pemeriksaan tersangka), evaluasi, Koordinasi dengan Balai POM, Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kapolda/ Kapolres, Judul Perkara (Surat Perintah Mengakhiri Penyidikan). Pertimbangan bagi penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan antara lain tersangka bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk membasmi peredaran narkoba.

Katakunci: Keadilan Restoratif, Narkotika, Penyidikan.

Sitasi: Sidabutar, R. N. (2023). Kajian Filsafat Ilmu Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 161–173. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.134>

1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Di manakah kerangka formal sistem peradilan pidana yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk praperadilan atau tahapan (praperadilan)? Memasuki kasus berdasarkan laporan polisi atau kejadian yang ditemukan oleh polisi sendiri. Proses yang dilakukan polisi, baik yang diselesaikan oleh polisi maupun dibawa ke depan Kejaksaan Negeri (JPU) untuk diadili membuah hasil. Ketika suatu perkara diserahkan kepada kejaksaan, maka hasil penyidikan polisi menjadi penyerahan kepada kejaksaan. Demikian seterusnya, proses sistem peradilan pidana berlanjut sampai keputusan akhir dibuat dan narapidana kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukumannya (Tambir, 2019).

Proses yang selama ini cenderung berpihak pada sistem hukum formal ini dapat melahirkan banyak kasus yang melemahkan rasa keadilan masyarakat, maka kasus ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif yang secara sadar membebani pelaku kejahatan. Mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengganti kerugian dan kerugian korban dalam keadaan semula, atau setidaknya-tidaknya dalam keadaan mendekati semula, yang dapat memuaskan rasa keadilan korban.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri bereaksi terhadap gagasan itu. STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang penyelenggaraan restorative justice, telegram tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana dalam restorative justice. Sejalan dengan perkembangan selanjutnya, Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. "Perkembangan Selanjutnya Pada tanggal 19 Agustus 2021, Dr. Listyo Sigit Prabowo, Kapolda, Kapolri, menandatangani Surat Perintah Penanganan Tindak Pidana No. 08 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Pokok-pokok Restoratif Justice Incorporated pada tahun 947."

Peraturan ini menjadi dasar dan pedoman hukum bagi penyidik dan penyidik Polri untuk menjamin perlindungan dan pengawasan hukum. Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penyidikan tindak pidana, mewujudkan rasa kemaslahatan publik dan keadilan masyarakat, serta menciptakan pemahaman dan penerapan keadilan restoratif yang konsisten dalam tubuh kepolisian. Penanggulangan Kejahatan Berbasis Keadilan Penanggulangan Kejahatan Berbasis Keadilan Pemulihan Keadilan merupakan tahapan kepolisian yang mengutamakan rasa keadilan yang menekankan pemulihan untuk mencapai penyelesaian perkara. Ini menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan dan tidak bersifat menghukum.

Penindakan polisi merupakan konsep baru dalam penegakan hukum, dengan memperhatikan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai solusi, memberikan kepastian hukum, terutama rasa manfaat dan keadilan bagi masyarakat, serta merespon perkembangan. Hal ini memenuhi rasa keadilan semua pihak yang mewujudkan kewenangan Polri berdasarkan Pasal 16 dan 18 UU 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa : "Keadilan Restoratif adalah "Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula."

Penyelesaian perkara pidana dalam restorative justice harus memenuhi syarat umum dan khusus. Ketentuan umum berlaku untuk kegiatan yang menjalankan fungsi penyidikan, penyidikan, atau kegiatan penyidikan, sedangkan ketentuan khusus hanya berlaku untuk delik restorative justice dalam kegiatan penyidikan atau penyidikan. Saat ini, kejahatan narkoba bersifat transnasional dan melibatkan metode yang dilakukan dengan teknologi canggih. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan

menanggulangi kejahatan tersebut untuk meningkatkan moral dan kualitas tenaga kerja Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa Indonesia (Hamzah & Surahman, 1994).

Contoh kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku dengan tersangka Rommy Elkel als Aya dan tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin. Kedua tersangka melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyatakan setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Tersangka Rommy Elkel als Aya tertangkap tangan menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu. Pada penangkapan tidak ditemukan Barang Bukti (BB). Sedangkan tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin tertangkap tangan menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu. Pada saat penangkapan tidak ditemukan Barang Bukti (BB).

Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut guna meningkatkan moral dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Masalah penyalahgunaan istilah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) atau biasa disebut Narkotika (Narkotika dan Bahan/Narkoba Berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks dan bersifat interdisipliner. termasuk langkah-langkah yang tepat. Tindakan, kolaborasi lintas dan antar departemen, dan komunitas aktif yang dilakukan secara berkelanjutan, dan koheren. Penyidikan merupakan langkah awal dalam penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik, dan penting untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti. penyelesaian tindak pidana narkoba melalui restorative justice pada tahap penyidikan bertujuan untuk menganalisis dan mempertimbangkan hal-hal yang perlu diperhatikan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum preskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum, pendekatan analisis konseptual dan pendekatan kasus. Dokumen hukum yang digunakan adalah dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Prosedur dan pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan dan pengolahan serta analisis bahan hukum dianalisis melalui deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika

Restorative Justice adalah "pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan, dan pemidanaan alternatif seperti kerja sosial, yang meliputi prinsip-prinsip: berbagi partisipasi pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam penyelesaian kasus dan kejahatan; Bekerja sama untuk segera mencari penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak (win-win solution).

Rufinus Hutaeruk menjelaskan: Diharapkan para pelaku dan korban, serta masyarakat yang dirugikan dapat terhindar dari hukuman jika mereka merasa bahwa keadilan telah dicapai melalui konseling kolaboratif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah tujuan utama dari pendekatan keadilan restoratif, melainkan bahwa rasa keadilan dan penyelesaian konflik itu sendiri (Hutaeruk, 2019).

Berdasarkan berbagai peraturan-peraturan tentang keadilan restoratif, pada dasar bertujuan di mana Negara akan berusaha untuk memulihkan perkembangan fisik, mental dan sosial dari tersangka, terdakwa, atau terpidana narkoba yang terlibat dalam pengobatan, perawatan, dan pemulihan, dan/atau Anda akan mulai berpikir tentang bagaimana mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan. Program Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Dengan Menerbitkan Peraturan Bersama Presiden Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Ketua Polri dan Dirjen BNN Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN Penanganan Pecandu Narkoba dan penyalahgunaan narkoba di fasilitas rehabilitasi The Victims Regulations (disingkat "Common Regulations") mulai berlaku pada 11 Maret 2014.

Peraturan Bersama ini menempatkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan berupaya menekan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan untuk membantu penyelesaian masalah narkoba. di antara Atau memvonis sekaligus memberantas peredaran gelap narkoba. Dimaksudkan juga sebagai pedoman teknis untuk menangani tersangka, penuduh, atau terpidana pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba di bidang rehabilitasi medis dan/atau sosial. Proses reintegrasi diharapkan juga sinergis dan terintegrasi di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan.

Namun demikian, peraturan bersama saja tidak cukup. Mahkamah Agung memandang perlunya penerapan Restorative Justice terhadap beberapa kasus, salah satunya kasus narkoba yang harus dilakukan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat "Keputusan") pada 22 Desember 2020. Keputusan utama adalah "Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restorative secara tertib dan bertanggung jawab; dan Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan."

Keputusan tersebut bertujuan untuk mengubah keadilan restoratif menjadi keadilan yang adil dan tidak memihak, dengan fokus pada restitusi daripada pembalasan, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pemangku kepentingan lainnya. (penjara) Itu bohong. Lampiran putusan ini menyatakan bahwa keadilan ganti rugi dapat digunakan dalam penyelesaian perkara sebagai alat untuk memulihkan

keadilan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Pelaksanaan (PERMA dan SEMA). Namun selama ini penerapannya dalam sistem peradilan pidana masih kurang optimal.

Keputusan tersebut dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice adalah mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan pidana penjara. Perkembangan sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku, tetapi telah mengarah pada keselarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan diterbitkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice, mendorong peningkatan penerapan Restorative Justice yang telah diatur Mahkamah Agung dalam putusan majelis hakim, dan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Restorative Justice dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa: 1) Sabu Maksimal 1 Gram; 2) Ekstasi Maksimal 8 Butir; 3) Heroin maksimal 1,8 gram; 4) Kokaina maksimal 1, gram; 5) Ganja maksimal 5 gram; 6) Daun Koka maksimal 5 gram; 7) Meskalina maksimal 5 gram; 8) Kelompok psilosybin maksimal 3 gram; 9) Kelompok LSD maksimal 2 gram; 10) Kelompok PCP maksimal 3 gram; 11) Kelompok fentanil maksimal 1 gram; 12) Kelompok metadon maksimal 0,5 gram; 13) Kelompok morfin maksimal 1,8 gram; 14) Kelompok petidin maksimal 0,96 gram; 15) Kelompok kodein maksimal 72 gram; dan 16) Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Panitera harus memastikan bahwa kejaksaan telah melampirkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Gabungan pada setiap berkas yang didakwakan berdasarkan pasal 103(1) dan 127 UU Narkotika. Dalam hal berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilampirkan hasil penilaian, hakim dapat memerintahkan kejaksaan untuk melampirkan hasil penilaian tim penilai gabungan selama persidangan. Hakim juga dapat meminta keluarga terdakwa dan rekan-rekannya dihadirkan untuk bersaksi sebagai saksi sehubungan dengan upaya pendekatan keadilan restoratif.

3.2 Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice pada Tahapan Penyidikan

Mekanisme dan prosedur penyelesaian kasus tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice pada tahap penyidikan antara lain: Scope mengajukan permohonan kepada Kapolda/Kaporles dan penyidik mengelola penyidikan (permintaan evaluasi, penetapan barang bukti, penetapan persetujuan penyitaan, protokol interogasi terhadap tersangka), pelaksanaan evaluasi, dan komunikasi dengan Badan Balai POM. dan rekomendasi Kapolda/Kaporles, judul kasus (surat perintah penyelidikan berakhir). Penyidik harus tetap profesional dan meningkatkan

kinerjanya dalam penyelesaian kasus kejahatan narkoba dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* disertai dengan alasan hukum berbasis *restorative justice*. Dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku dengan tersangka Rommy Elkel als Aya dan terangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin penyelesaiannya perkara sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3.3 Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Adapun struktur alur penyelesaian perkara pidana di Indonesia dapat dikatakan berhasil tidaknya penyidikan, atau berhasil tidaknya penyidikan praperadilan, menentukan berhasil tidaknya pemeriksaan perkara pidana. . Tidak semua orang dapat melakukan tindakan penyidikan, hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kuasa untuk melakukan tindakan penyidikan, dan mereka disebut penyidik.

Penyidik adalah orang atau pejabat yang ditunjuk atau ditugasi oleh undang-undang untuk menyelidiki suatu perkara pidana. Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam pengertian dan cara yang ditentukan dalam undang-undang ini untuk mengungkapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dan untuk menetapkan tersangka dengan cara memeriksa dan mengumpulkan barang bukti.

Terkait penyidikan tindak pidana narkoba, diketahui adanya informan tindak pidana narkoba. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar penyelidikan untuk menentukan apakah penyelidikan dapat dilanjutkan atau tidak. Modus operandi penyidikan adalah dengan modus operandi: observasi, surveillance, undercover investigator, undercover acquisition, controlled distribution. Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi berdasarkan informasi dan aktivitas pelaku narkoba. Berdasarkan hasil teknik di atas, dilakukan rencana razia untuk menciptakan kondisi terjerat dalam kegiatan peredaran narkoba. Bukti dan pernyataan dari tersangka dan saksi digunakan untuk membuat catatan investigasi. Protokol audit sudah lengkap dan memenuhi persyaratan kejaksaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, polisi memegang peranan yang sangat penting dalam penyidikan. Namun, polisi sebagai penyidik tidak sepenuhnya independen dalam menangani kasus-kasus kejahatan narkoba. Polri sebagai penyidik berkoordinasi dengan departemen-departemen di lingkungan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kasus tindak pidana narkoba dapat diselesaikan secepat mungkin dan dengan hasil yang sebaik mungkin.

Adapun Time Line Restorative Justice Tindak Pidana Narkotika yaitu: 1) Penangkapan Persyaratan; 2) Pecandu Narkoba & Korban; 3) Barang Bukti dibawah SEMA atau tidak ditemukan Barang Bukti; 4) Urine Positif; 5) Tidak terlibat jaringan, pengedar, Bandar; 6) Penyidikan Persyaratan; 7) Mengajukan permohonan tertulis oleh keluarga atau yang terkait; 8) Rekomendasi Tim Team Assemen Terpadu; 9) Bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk lidik lanjutan; 10) Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba, Polri mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi Kejaksaan, Kehakiman, Laboratorium Kriminal, dan Imigrasi.

Dapat dikatakan bahwa kerjasama antara POLRI sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim dalam penuntutan pidana sangat erat. Dalam hal ini, Suwanto menjelaskan: Pengungkapan Suwanto mengisyaratkan bahwa ketiga lembaga inilah yang melakukan kegiatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Mereka saling mendukung, dan kelemahan di lembaga mana pun memengaruhi sistem peradilan.

Koordinasi kepolisian negara untuk melaksanakan kejaksaan sebagai penyidik merupakan hal yang sangat penting bagi kepolisian. Kejahatan tersebut akan diserahkan ke Departemen Kepolisian Federal Kejaksaan Umum. Rekonsiliasi mencegah penyerahan berkas perkara ke Polri karena kekurangan atau kelemahan hukum, menghindari kemungkinan adanya catatan kriminal. Bentuk kerjasama antara polisi yang merupakan penyidik dengan kejaksaan antara lain "Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan; Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan; dan Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Terhadap kasus narkoba yang paling kompleks, penyidik, dan jaksa penuntut, perlu bekerja sama. Ini menghemat waktu penyidik dan jaksa dengan memungkinkan jaksa untuk lebih mengetahui masalah yang mereka liput. Kerjasama yang baik dengan kepolisian sebagai lembaga penyidik dan kejaksaan sebagai kejaksaan akan memberikan dampak positif bagi kepolisian dan kejaksaan. Polisi yang bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut umum bekerja sama untuk menyerahkan berkas penegakan hukum berdasarkan hasil penyidikan penyidik kepada hakim, sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran sosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. mencoba. Memutuskan Untuk Mendapatkan Penetapan Hukum Bagi Pelaku Narkoba.

Dalam menangani kejahatan narkoba, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi mengingat perlunya kerjasama. Polisi dapat meminta bantuan otoritas imigrasi dalam menegakkan apa yang sering disebut larangan. Artinya pencegahan dan penangkalan, artinya melakukan upaya penangkapan dan pencegahan kaburnya oknum tertentu yang merugikan kepentingan nasional dan melanggar hukum positif. Deterrence, sebaliknya, adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah orang-orang tertentu dari luar negeri yang dianggap oleh pemerintah membahayakan kepentingan hukum positif, dan dilarang oleh pemerintah untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia.

Jika tersangka narkoba kabur dari negaranya, Polri dapat meminta kerjasama dengan lembaga kepolisian internasional Interpol, dan jika ternyata negara tujuan memiliki hubungan diplomatik bilateral dengan Indonesia, upaya ekstradisi sedang dilakukan. Dibuat atau diduga dibawa ke Indonesia.

Penyidikan pada tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polri tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Kesehatan selaku penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba terbatas hanya pada pengawasan narkoba terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawahnya.

Menentukan suatu zat merupakan narkoba maka pihak Polri dalam hal ini penyidik bekerjasama dengan Laboratorium Kriminal Polri. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminal dalam bentuk tertulis merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Secara fisual pihak penyidik mampu mengetahui suatu zat apakah narkoba atau bukan, terutama yang paling mudah adalah ganja.

Selama penyelidikan, polisi tidak hanya berurusan dengan tersangka kejahatan terkait narkoba, tetapi juga dengan pengacara yang menahan tersangka. Tersangka mau didampingi atau tidaknya pembela tergantung pada kehendak tersangka. Bagi Polri, kewajiban menurut Pasal 115 KUHAP adalah memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi pengacara.

Pasal 115 KUHAP oleh penyidik bukanlah merupakan suatu alternatif tetapi merupakan kewajiban untuk menawarkan kepada tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum karena penyidikan merupakan proses awal dari penegakan hukum yang bersangkutan dengan hak asasi manusia dan dengan adanya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum maka hak asasi tersangka dapat terlindungi. Dalam tingkat penyidikan maka kehadiran penasehat hukum untuk mendampingi tersangka sebatas pada mendengar dan melihat. Namun demikian, KUHAP telah membuka lembaran baru dalam pemberian bantuan hukum dengan memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi oleh kuasa hukum setelah tahap penyidikan. disajikan sebagai orang yang hak-haknya dilindungi oleh hukum.

3.4 Pertimbangan Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice

Penerapan restorative justice mengubah arah dan tujuan pemidanaan atau pembalasan, dengan pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan dalam penyelesaian lebih ditekankan pada upaya penyembuhan/pemulihan atas terjadinya tindak pidana. Pencapaian keadilan restoratif dalam penegakan hukum Indonesia membutuhkan peran masyarakat, dan masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum itu sendiri, tetapi juga berperan aktif dalam penegakan hukum (Rahardjo, 2000).

Tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa secara umum memenuhi harapan masyarakat. Pengakuan nilai-nilai moral individu oleh hukum memberikan ruang lingkup moralitas yang lebih besar untuk secara sukarela menegakkan aturan hukum. Dalam hal ini, hubungan bypass merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan kekuatan hukum untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa tersebut.

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan perlu dilakukan musyawarah yang melibatkan beberapa unsur untuk mencapai suatu keadilan Restoratif, Restorative

Justice dapat dilakukan dengan cara musyawarah diversi antara pelaku dan korban, reparasi pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak, konferensi korban-pelaku yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya)" (Marlina, 2009).

Politik Hukum Nasional masih mengedepankan unsur penghukuman dan pemidanaan (penjara) terhadap semua tersangka kasus narkoba termasuk kepada penyalah guna narkoba. Kondisi over crowded Lembaga Pemasyarakatan mencapai 186%. Jumlah warga binaan 252.384 orang sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkoba. RPJMN 2020-2024 perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini yang mendorong adanya reorientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (Sulistya, 2021).

Penuntutan pidana sebagai perlindungan nasional hak asasi manusia harus secara konsisten mengikuti perkembangan hukum dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan pergeseran paradigma. Risiko penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya terhadap korban cenderung meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda, namun menyikapi paradigma tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen penegak hukum, instansi terkait, dan strata masyarakat. Pecandu dan korban penyalahgunaan zat tidak hanya dilihat sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban, dan rehabilitasi adalah bagian dari hukuman alternatif.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba ditangani dengan dua cara: pencegahan melalui impunitas melalui wajib lapor oleh pecandu, dan implementasi penuntutan rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian kasus pidana di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus berkumpul untuk menyelesaikannya secara adil dan menekankan pemulihan atas pembalasan. Praktik keadilan restoratif mencari alternatif hukuman tanpa mengutamakan pemenjaraan. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Kasus penyalahgunaan narkoba adalah kasus penggunaan narkoba di mana jumlah obat yang digunakan setiap hari dibatasi. Tata bahasa tersebut diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Tugas penyidik dan penuntut untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan forensik adalah apakah pelaku memiliki pecandu yang memenuhi syarat atau memiliki pecandu yang juga seorang pedagang.

Syarat Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkoba, yaitu: 1) Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan; 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; 3) Tidak terlibat dalam jaringan narkoba; 4) Urin positif; 5) Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi; 6) Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkoba) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir; 7) Posisi

hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika; 8) Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi: 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi; 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psicotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba; 3) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar; 4) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; 5) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan.

Pertimbangan penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice pada tahap penyidikan antara lain tersangka merupakan korban penyalahgunaan zat, hasil urin positif, tersangka tidak terlibat jaringan, sedang dievaluasi. Dia tidak pernah dihukum dan ingin bekerja sama dengan penyidik untuk menghentikan perdagangan narkoba.

Hendaknya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan Restorative Justice terhadap tersangka, penyidik tetap mempertimbangkan dan memperhatikan persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 sehingga penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif dapat terwujud.

Berdasarkan Syarat Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika dan persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba dengan tersangka Rommy Ekel als Aya dan Tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin maka yang menjadi Pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan Restorative Justice pada tahapan penyidikan yaitu : tersangka tersangka Rommy Ekel als Aya dan Tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tersangka Rommy Ekel als Aya dan Tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment dan tersangka tersangka Rommy Ekel als Aya dan Tersangka Johansen Marthines Luhukay als Jones als Apin bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, meliputi regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban

penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku. Terakhir, Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014.

Adapun langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi 1) Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum; 2) Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum; 3) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum; 4) Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak; 5) Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/penyalah guna.

Menurut Septa Chandara (2013) ada beberapa hambatan yang dapat timbul dalam penerapan restorative justice: 1) Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara); 2) Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip; 3) Perasaan korban yang merasa mengalami karena merasa ditekan; 4) Percobaan dari sistem peradilan pidana aformal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya; 5) Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun yang akan terlibat langsung.

Prinsip utama dari diversifikasi dan Restorative Justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep restorative justice, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana."¹

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 88.

Andy Hamzah mengatakan masalah penuntutan atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Ia melanjutkan, pidana atau penjatuhan pidana merupakan perwujudan atau pelaksanaan ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak. Hakim, pada gilirannya, memiliki kewenangan khusus untuk menentukan berapa lama seorang terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara dalam kasus tertentu.² Keadilan restoratif bukan tentang menghukum penjahat, melainkan tentang bagaimana meminta pertanggungjawaban penjahat atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan bagaimana korban mendapatkan keadilan. Hingga semuanya kembali normal. Tujuan utama keadilan restoratif adalah memberikan pengadilan yang adil. Selain itu, baik pelaku maupun pihak korban serta masyarakat diharapkan memiliki peran penting. Korban diharapkan mendapat ganti rugi yang layak dan kesepakatan bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan meringankan penderitaan yang diderita. Dalam restorative justice, pelaku kejahatan harus bertanggung jawab penuh agar diharapkan dapat menyadari kesalahannya.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa penghormatan kepada asas praduga tak bersalah oleh wartawan telah menyimpang dari makna sesungguhnya. Kini, wartawan lebih condong untuk menggunakan asas praduga bersalah dalam melakukan pemberitaan perkarapidana khususnya. Hal ini yang sangat berbahaya baik bagi wartawan itu sendiri maupun pihak yang diberitakan. Implikasi hukum dapat terlihat dari bahaya-bahaya yang dapat timbul sebagai akibat pemberitaan perkara pidana yang tidak berkesesuaian dengan asas praduga tak bersalah. Bahaya bagi pihak yang diberitakan yaitu jika pemberitaan negatif itu salah, namun sudah terlanjur tersebar di masyarakat, pihak yang diberitakan itu akan mengalami stigma. Selain itu, ada pula *trial by press* sebagai akibat dari pemberitaan besar-besaran yang belum tentu kebenarannya. Bahaya bagi wartawan sendiri yaitu dapat dituduh melakukan Penghinaan/ pencemaran secara materiil yang sampai saat ini, aparat penegak hukum biasanya menggunakan Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagai delik pers. Padahal, Pasal 310 ayat (2) KUHP bukan merupakan delik pers. Keistimewaan pasal ini berdasarkan adanya keistimewaan carapenyubarannya, namun bukan berarti bahwa semata-mata wartawan dapat diproses pidana menggunakan pasal ini. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap kasus penghinaan/pencemaran, dapat dilakukan mediasi penal dengan model *victim-offender mediation*, model *informal mediation* dan model *community panel of courts*.

Referensi

- Candra, S. (2013). Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 263–277.
- Hamzah, A., & Surahman, R. M. (1994). *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Sinar Grafika.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 88.

- Hutauruk, R. H. (2019). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika.
- Marlina, P. P. A. di I. (2009). Pengembangan konsep diversifikasi dan Restorative Justice. *Refika Aditama, Bandung*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sulistya, Tri. (2021). "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Implementasi Restorative Justice," Diakses dari <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/>
- Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4), 549–574.
